

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

Peneliti dapat sampai pada kesimpulan berikut berdasarkan temuan dan diskusi yang dilakukan peneliti:

1. Penegakan hukum pidana penyalahgunaan Narkotika pada kalangan anak sekolah dalam pasal UU No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika berdasarkan dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan psikotropika maupun narkotika oleh anak, BNN Surakarta berupaya Anak sebagai Korbannya tunggal pemanfaatan narkoba. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 dari tahun 2009, Pasal 127 menetapkan hukuman Penjara yang melakukan penyalahgunaan narkoba, serta pencandu dan korban penyalahgunaan, tersimpan di lembaga rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Lembaga rehab sosial menawarkan pemeliharaan fisik mental kepada para pencandu. Narkotika menyebar di masyarakat. Penyalahgunaan narkoba adalah masalah global. Lebih mengejutkan lagi, Penyalahgunaan narkoba ini mulai terjadi pada anak-anak muda. Narkotika mulai merusak generasi muda negara, menunjukkan perubahan dalam tingkat kenakalan anak dan remaja yang sudah sangat rumit. Dengan risiko narkoba meningkat, dibutuhkan berbagai jenis rehabilitasi hubungan sosial. Ketiga mencakup pembinaan dan pengobatan di lembaga komunitas. Program khusus untuk anak-anak dan remaja delapan belas

hingga dua belas tahun yang termasuk dalam kategori penggunaan ringan, sedang, dan lama, dan pemulihan membutuhkan 2 (dua) bulan.

2. Upaya pencegahan kebijakan pemerintah dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Pemerintah harus menetapkan batas maksimum jumlah narkoba dan psikotropika yang disimpan, digunakan, atau dimiliki secara tidak sah. Ini akan membantu membedakan siapa yang melakukan pelanggaran, apakah mereka pemilik, pengguna, atau pengedar. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pelanggaran kriminal terkait penyalahgunaan narkoba menjadi masalah penting yang perlu ditangani dengan hati-hati dan bijaksana. Hak asasi manusia (HAM) sangat penting dalam segala tatanan sosial masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan HAM, meskipun ini adalah salah satu tindak pidana berat. Selain menjadi aspek penting yang ada dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, supremasi terhadap hak asasi manusia (HAM) juga adalah bentuk konkret atas pelaksanaan amanah konstitusi yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan atas amanah yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM), adalah suatu kewajiban yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa Indonesia harus memiliki konstitusi yang demokratis dan supremasi hak asasi manusia (HAM)

sebagai bagian terintegrasi atas kebijakannya menerapkan konsep negara hukum secara bersamaan dengan konsep negara demokrasi.

B. Saran

Peneliti membuat rekomendasi berikut berdasarkan temuan yang ditulis:

Polisi beserta penyidik di Polrestabes Surakarta harus menggunakan teknik pemberantasan yang lebih efektif, seperti kerja sama yang lebih baik. Polisi harus memperbaiki diri agar mereka memiliki nama baik dimata warga. Masyarakat juga harus bekerja sama dengan polisi dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

Sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Bagi Orang Tua: Berdasarkan informasi tentang penyalahgunaan narkoba, tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan mengajarkan nilai-nilai hidup dan moralitas kepada anak-anak mereka meningkat. Melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan dan menerapkan aturan keluarga yang jelas. Karena efek negatif narkoba yang sangat besar dan sangat merugikan, mahasiswa harus menghindari dan mewaspadaai bahaya narkoba. Untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, siswa harus terlibat dalam kegiatan yang positif dan bermanfaat. Untuk mendapatkan ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan masalah hidup, siswa harus memperdalam iman dan taqwa mereka.